

PARADIGMA GURU DAN ORANGTUA TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH

Ahmad Munawir

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

E-mail: ahmad_munawir@iainpalopo.ac.id

Abstract

Acts of violence involving students in schools have an impact on the pattern of teacher education and the mindset of parents of students on the education system with the child protection law. Therefore, this study aims at describing the pattern of teacher education and the mindset of students' parents towards the application of child protection laws in schools. The research used descriptive qualitative research with library research. The results of the study shows that the child protection law has changed the pattern of teacher education and the mindset of parents of students towards the educational process that occurs in schools. The child protection law does not give the freedom for teachers to take decisive action and to give punishment to students; and it is used by the parents of students as a tool to criminalize teachers..

Keywords: *child protection law, teacher and parent, school education.*

Abstrak

Tindakan kekerasan yang melibatkan siswa di sekolah berdampak terhadap pola didik guru dan pola pikir orangtua siswa terhadap sistem pendidikan dengan adanya undang-undang perlindungan anak. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mendeskripsikan pola didik guru dan pola pikir orangtua siswa terhadap penerapan undang-undang perlindungan anak di sekolah. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian library research. Hasil penelitian menjelaskan bahwa undang-undang perlindungan anak telah merubah pola didik guru dan pola pikir orangtua siswa terhadap proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Undang-undang perlindungan anak tidak memberi kebebasan kepada guru untuk mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi kepada siswa; serta dijadikan sebagai alat untuk mempidanakan guru yang dilakukan oleh orangtua siswa.

Kata Kunci : *undang-undang perlindungan anak, guru dan orangtua, pendidikan sekolah.*

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjamin keberlangsungan pendidikan nasional.

Di masyarakat, guru dianggap sebagai salah satu profesi yang sangat mulia. Baik di kota apalagi di desa, guru dianggap sebagai sosok manusia yang serba bisa dengan perilaku yang baik dan bijak sehingga menjadi teladan bagi semua anggota masyarakat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika ditemukan guru yang dalam kehidupan bermasyarakat dijadikan sebagai tokoh agama/imam masjid, tokoh masyarakat, ketua RT/RW/PHBI/PPS, dan lain-lain.¹

Guru merupakan profesi yang sangat mulia bagi masyarakat karena dianggap sebagai sosok yang akan membantu mereka dalam hal menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada siswa. Masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada guru dalam hal mendidik siswanya di sekolah walaupun dengan cara kekerasan sekalipun. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap cara guru dalam mendidik siswanya mulai memudar seiring perkembangan zaman dan disahkannya undang-undang perlindungan anak.

Dalam undang-undang perlindungan anak pada pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara spesifik perlindungan anak di sekolah dijelaskan pada pasal 54 bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.²

¹ Saihu and Taufik, "Perlindungan Hukum Bagi Guru," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 2, no. 2 (2019): 105–16, <https://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamina/article/view/20/27>.

²Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (n.d.), <https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043>.

Undang-undang perlindungan anak dimaksudkan agar anak dapat dilindungi haknya untuk aman dari perilaku kekerasan dan diskriminasi serta terjamin haknya untuk tumbuh dan berkembang serta turut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan kemampuannya.³ (Agus Affandi, 2016). Secara hukum, undang-undang ini bermaksud menjamin hak anak-anak Indonesia dalam mendapatkan layanan pendidikan dan menjalani kehidupannya. Hal tersebut dapat dipahami karena anak-anak termasuk bagian dari anggota masyarakat yang sangat rawan mengalami tindakan kekerasan dan pelecehan.

Undang-undang perlindungan anak digunakan agar dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak ketika beraktifitas di masyarakat dan mengikuti proses pendidikan di sekolah. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada anak karena mereka adalah bagian dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan secara fisik dan mental yang masih terbatas.⁴ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa anak memerlukan perlindungan secara khusus karena mereka merupakan generasi penerus perjuangan bangsa yang harus dilindungi.

Namun, dewasa ini undang-undang perlindungan anak kemudian dijadikan sebagai alat oleh orangtua siswa untuk melaporkan guru ke pihak berwajib ketika tidak menyenangi cara guru dalam mendidik siswanya. Padahal dalam melaksanakan tugasnya, guru telah diberikan kebebasan untuk menilai dan sebagai penentu kelulusan siswa, memberikan penghargaan serta dapat memberikan sanksi yang mendidik kepada siswa sesuai dengan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 merupakan salah satu cara dalam melindungi guru. Pada Pasal 39 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa “guru

³ Agus Affandi, “Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 196–208, <https://www.neliti.com/id/publications/240373/dampak-pemberlakuan-undang-undang-perlindungan-anak-terhadap-guru-dalam-mendidik>.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

⁵ E Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006); Muslich Masnur, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007); Azis Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru Di Era Globalisasi* (Bandung: Rizqi Press, 2013).

memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.” “Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.”

Perlindungan hukum yang telah ada belum dapat memberikan ketenangan kepada guru dalam hal mendidik siswanya di sekolah. Hal tersebut dibuktikan oleh banyaknya tindakan kekerasan yang dialami guru di sekolah yang dilakukan oleh orangtua siswa. Tindakan kekerasan yang dialami guru disebabkan oleh kesalahpahaman orangtua dalam memahami cara guru dalam mendisiplinkan siswa yang melakukan tindakan kekerasan, bertengkar, serta kesalahpahaman terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya.⁶ Tindakan kriminalisasi bagi guru mustahil ditemukan sebelum era tahun dua ribuan karena cara guru mendidik seperti mencubit, menjemur, bahkan memukul merupakan sesuatu yang biasa saja selama tidak menimbulkan cedera yang serius bagi anak.

Terdapat guru yang harus masuk penjara karena dilaporkan oleh orangtua siswa dengan kesalahan mencubit siswa yang berkumpul dipinggir sungai saat siswa yang lain tengah melaksanakan shalat berjamaah di sekolah.⁷ Terdapat pula orangtua siswa yang melakukan penganiayaan fisik kepada guru di sekolah; serta siswa yang menganiaya guru yang menegurnya hingga meninggal dunia.⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa guru belum terlindungi secara hukum serta rawan untuk dikriminalisasi atas tindakan pendidikan yang diberikan kepada siswanya.

Orangtua siswa pada beberapa kasus menggunakan undang-undang perlindungan anak sebagai tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru.

⁶ Saihu and Taufik, “Perlindungan Hukum Bagi Guru.”

⁷ Affandi, “Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa.”

⁸ Leni Dwi Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik,” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 67–76, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>.

Pasal yang sering digunakan dalam memenjarakan guru adalah pasal 54 yang berbunyi setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁹ Pasal tersebut akhirnya membatasi ruang gerak guru dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah.

Perilaku siswa lebih dominan dibentuk oleh pola didik keluarga serta lingkungan masyarakatnya karena mereka lebih banyak menghabiskan waktunya pada kedua lingkungan tersebut. Sebagai contoh perilaku berbahasan anak yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat dibandingkan dengan lingkungan sekolah.¹⁰ Kurangnya penanaman akhlak oleh orangtua kepada anaknya sangat berpengaruh pada perilaku anak di sekolah.¹¹ Orangtua harus menyadari bahwa tindakan yang dilakukan guru di sekolah hanya ingin membantu peran orangtua sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya.

Saat ini, orangtua tidak segan lagi untuk melaporkan serta memenjarakan guru yang mereka anggap melakukan tindakan yang salah dalam mendidik anak-anaknya di sekolah. Efek yang dapat ditimbulkan oleh permasalahan tersebut adalah perubahan pola pikir atau cara pandang guru dalam mendidik siswa di sekolah. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji pandangan guru dan orangtua siswa terhadap penerapan undang-undang perlindungan anak di sekolah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Metode ini dipilih karena data yang dibutuhkan terkait masalah-masalah yang telah terjadi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan melakukan studi kepustakaan adalah agar ditemukan masalah penelitian; informasi terkait masalah

⁹ Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

¹⁰ Ahmad Munawir, "Online Game and Children's Language Behavior," *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature* 7, no. 2 (2019): 337–43, <https://doi.org/10.24256/ideas.v7i2.1050>.

¹¹ Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik."

penelitian; mengaji teori terkait masalah penelitian; menguraikan teori dengan data empiris; memperdalam pengetahuan peneliti terkait topik penelitian; mengaji penelitian terdahulu; menggali informasi agar terhindar dari penelitian yang sama.¹²

Dalam mengumpulkan data penelitian, teknik yang digunakan adalah mencari referensi yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak sehingga dapat dianalisis dengan cara *editing*, *organizing*, dan *finding*. Data yang telah tersusun kemudian diolah dengan cara memeriksa kelengkapan dan kejelasan maknanya; mengorganisir data dengan kerangka yang telah ditetapkan; serta melakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan.

Data dianalisis dengan cara membahas secara mendalam data yang ditemukan atau disebut juga sebagai *content analysis* (analisis isi). Tahapan dalam menganalisis data adalah menentukan permasalahan penelitian; menyusun kerangka pikir; menyusun metodologi, menganalisis data; serta menginterpretasi data penelitian.¹³

PERGESERAN POLA DIDIK GURU DI SEKOLAH

Di sekolah guru merupakan sutradara dalam proses pembelajaran karena bertugas merencanakan pembelajaran dan bertanggungjawab selama proses pembelajaran berlangsung. Guru memiliki fungsi ganda di sekolah, yaitu sebagai pengajar dan secara bersamaan juga sebagai pendidik. Guru diartikan sebagai pengajar (*transfer of knowledge*) karena bertugas untuk membagikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; sedangkan guru sebagai pendidik (*transfer of values*) karena bertugas membagikan serta mengembangkan nilai-nilai kehidupan dan kepribadian kepada para siswa.¹⁴

¹² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 6th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁴ Minal Ardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Di Kota Pontianak (Studi Tentang Implementasi Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan

Dalam hal mendidik, guru berhak memberikan sanksi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat dan di sekolah. Hal tersebut sesuai dalam peneraturan pemerintah tentang guru pada pasal 39 bahwa sanksi yang diberikan guru kepada siswa dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Saat ini, pemberian sanksi yang berat kepada siswa akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak dan hak asasi manusia. Hal tersebut membuat guru berada pada posisi dilematis karena ketika melakukan tindakan penegakan disiplin mereka akan berhadapan dengan undang-undang perlindungan anak dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.¹⁶ Perlu menjadi perhatian bahwa kegagalan guru dalam menegakkan kedisiplinan mengindikasikan gagalnya tujuan pendidikan nasional.

Dampak dari adanya undang-undang perlindungan anak serta banyaknya kasus yang menyeret guru ke pengadilan membuat guru tidak dapat terlalu tegas kepada siswa yang melanggar norma, adat istiadat, dan aturan sekolah. Guru tidak memiliki wibawa jika tidak tegas dan tidak berani memberikan sanksi sehingga siswa tidak takut untuk melanggar tata tertib sekolah.¹⁷ Penyebabnya adalah banyaknya orangtua yang menilai tindakan tegas yang dilakukan guru merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak.

Beratnya tugas dan tanggung jawab serta kekayaan intelektual yang dimilikinya membuat guru harus mendapatkan perlindungan hukum.¹⁸

Dosen),” *Jurnal Edukasi* 11, no. 2 (2013): 173–82, <https://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/edukasi/article/view/213/212>.

¹⁵ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru” (n.d.), http://simpuh.kemendiknas.go.id/regulasi/pp_74_08.pdf.

¹⁶ Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik.”

¹⁷ Mohammad Kharis Umardani and Lusy Lianny, “Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru Dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas (Sma),” *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 2 (2017): 115–30, <https://doi.org/10.33096/balireso.v2i2.34>.

¹⁸ Endang Komara, “Perlindungan Profesi Guru Di Indonesia,” *Mimbar Pendidikan* 1, no. 2 (2016): 151–60, <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v1i2.3938>.

Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk memberikan perlindungan kepada saksi/korban agar mereka merasa aman yang bisa direalisasikan dengan memberikan bantuan hukum, pelayanan medis, kompensasi, dan restitusi.¹⁹ Hak imunitas perlu diberikan kepada guru yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal mendidik siswa di sekolah.

Lemahnya perlindungan hukum bagi guru dibuktikan dengan banyaknya tindak kekerasan dan kasus peradilan yang ditujukan kepada guru. Sebagai contoh, seorang siswa di Madura yang melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada gurunya sampai meninggal dunia karena ditegur. Bukan hanya siswa, orangtua siswapun melakukan penganiayaan secara fisik kepada guru di Sulawesi Utara.²⁰ Mencubit siswa yang berkumpul di pinggir sungai saat siswa yang lain tengah melaksanakan shalat berjamaah di mushala sekolah membuat orangtua siswa yang berprofesi sebagai tentara melaporkan guru dengan tuduhan penganiayaan.²¹

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI), Usman Tonda, menjelaskan bahwa terdapat puluhan kasus kriminalisasi terhadap guru setiap tahun yang disebabkan oleh tindakan tegas guru dalam mendidik siswanya.²² Hal yang sama menjelaskan bahwa rata-rata setiap tahun kasus yang melibatkan guru diatas tiga puluh kasus yang disebabkan oleh sikap guru yang membentak, menjewer, sampai dengan menegur keras siswa di sekolah.²³ Kejadian tersebut menunjukkan bahwa telah banyak guru yang dipenjara karena melakukan tindakan pendisiplinan kepada siswa di sekolah.

Tingginya kasus yang melibatkan guru setiap tahunnya mengindikasikan bahwa profesi sebagai guru rawan untuk dikriminalisasi sehingga akan membuat guru tidak lagi memiliki kebebasan dalam memilih cara untuk mendidik siswanya.

¹⁹ Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik."

²⁰ Nurmala.

²¹ Affandi, "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa."

²² Saihu and Taufik, "Perlindungan Hukum Bagi Guru."

²³ Edward Febriyatri Kusuma, "Kriminalisasi Guru, Ada Pendidik Yang Menjewer Siswa Dipolisikan," detiknews, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3510423/kriminalisasi-guru-ada-pendidik-yang-menjewer-siswa-dipolisikan>.

Ketika guru terkena masalah hukum, yang terkait dengan tugas dan fungsinya mereka tidak terlindungi secara utuh dari hukum sehingga mereka harus berjuang sendiri. Hal tersebut akan membuat guru memilih menjadi pasif daripada aktif dan progresif dalam mendidik siswa di sekolah.

Dalam setiap tindakan pendisiplinan siswa, guru selalu dibayang-bayangi oleh undang-undang perlindungan anak. Ketakutan yang dialami guru tersebut, akan berdampak besar terhadap keberlangsungan pendidikan Indonesia. Undang-undang perlindungan anak membuat guru lebih memilih bersikap aman daripada harus mengambil resiko yang dapat menyeretnya pada proses hukum.²⁴ Hal ini tentu berdampak besar terhadap kemajuan pendidikan nasional jika guru menjadi pasif karena mereka tidak terlindungi secara hukum dalam mendidik siswa.

Sikap guru dalam mendidik mengalami perubahan semenjak banyaknya penganiayaan dan kasus hukum yang dialami guru. Secara ideal, guru akan berusaha semaksimal mungkin dalam mendidik siswanya dan tidak segan untuk melakukan tindakan tegas demi kebaikan dan keberhasilan siswa. Namun, undang-undang perlindungan anak membuat guru harus mengubah pola didiknya. Saat ini guru hanya boleh mendidik dengan penuh kelembutan tanpa adanya tindakan tegas apalagi menyentuh siswa secara fisik. Permasalahannya adalah karakteristik siswa yang berbeda-beda sehingga terdapat siswa yang dapat didisiplinkan hanya dengan cara kelembutan tetapi terdapat pula siswa yang tidak dapat didisiplinkan jika tidak dengan ketegasan.

Sikap guru dalam mendidik berpengaruh signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah ketika sikap dan perilaku siswa mencerminkan akhlak yang baik.²⁵ Hanya saja lemahnya perlindungan hukum bagi guru membuat guru tidak dapat mendidik siswa secara maksimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang dapat

²⁴ Affandi, "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa."

²⁵ Affandi.

melindungi guru secara hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik.

PERUBAHAN POLA PIKIR ORANGTUA TERHADAP POLA DIDIK GURU DI SEKOLAH

Saat ini profesi sebagai guru memiliki tantangan yang sangat kompleks karena adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap penerapan undang-undang perlindungan anak terhadap proses pendidikan di sekolah. Undang-undang tersebut terkesan membawa pengaruh negatif terhadap pola pikir orangtua siswa terhadap pola didik yang dilakukan guru di sekolah. Undang-undang perlindungan anak seakan membuat siswa memiliki imunitas secara hukum, sehingga orangtua yang merasa anaknya menjadi korban dapat melaporkan guru sebagai pelaku tindakan kekerasan.²⁶

Undang-undang perlindungan anak tidak boleh dijadikan oleh orangtua siswa sebagai alat untuk mengancam dan menghukum guru saat melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.²⁷ Sebaliknya, kolaborasi yang baik antara orangtua dan guru dalam mendidik akan menjadikan undang-undang perlindungan anak sebagai kekuatan bersama, bukan sebagai ancaman.²⁸ Harus disadari bagi setiap orangtua siswa bahwa tugas mendidik bukan hanya kewajiban guru, namun juga merupakan tugas bagi setiap orangtua.

Para orangtua siswa seharusnya berperan lebih banyak dalam hal mendidik anaknya dibandingkan dengan peran guru. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang perlindungan anak pada pasal 26 ayat 1 bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.²⁹ Undang-undang tersebut secara implisit menjelaskan bahwa dalam hal

²⁶ Saihu and Taufik, "Perlindungan Hukum Bagi Guru."

²⁷ Affandi, "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa."

²⁸ Khairul Muslim Nasution, "Perangkap Undang-Undang-Perlindungan Anak," *Harian Waspada*, August 27, 2016, https://issuu.com/waspada/docs/waspada__sabtu_27_agustus_2016.

²⁹ Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

mendidik bukan hanya tugas yang dibebankan kepada guru, namun orangtua merupakan pendidik utama bagi anak-anaknya.

Suatu kesalahan dalam berpikir ketika orangtua menyekolahkan anaknya dengan hanya bertujuan untuk mencerdaskan anak tanpa memerhatikan karakternya. Fungsi pendidikan untuk mencerdaskan anak dengan memiliki budi luhur yang baik akan sirna jika orangtua bersikap arogansi dan mengintervensi guru dalam mendisiplinkan siswanya. Sikap orangtua yang tidak mempercayai guru menunjukkan adanya pergeseran moral yang terjadi pada masyarakat.³⁰

Kurangnya kepercayaan dari orangtua siswa terhadap guru menjadi indikasi bahwa kita telah memasuki peradaban yang baru. Orangtua seakan tidak lagi mempercayai guru dan menyakini bahwa segala tindakan yang dilakukan guru demi untuk mendidik dan kebaikan siswa.³¹ Memudarnya kepercayaan orangtua siswa membuat guru merasa tertekan ketika menegakkan tindakan pendisiplinan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran norma.

Dimasa lalu kita tidak pernah mendengar tindakan kekerasan oleh siswa atau pelaporan kepada pihak berwajib oleh orangtua kepada guru. Namun, saat ini kejadian kekerasan terhadap guru baik yang dilakukan oleh orangtua maupun siswa sendiri telah sering kita temukan. Kejadian-kejadian kekerasan yang terjadi kepada guru membuktikan adanya pergeseran pola pikir dan moral yang terjadi di masyarakat.³² Sebagai contoh adalah kasus guru di Kabupaten Bantaeng yang menjadi tahanan karena mencubit siswanya sehingga dilaporkan oleh orangtua siswa yang berprofesi sebagai polisi.³³

Tindakan kriminalisasi terhadap guru telah menjadi catatan kelam pendidikan tanah air. Penyebab utama kriminalisasi terhadap guru karena orangtua siswa dan masyarakat pada umumnya keliru dalam menafsirkan Undang-

³⁰ Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik."

³¹ Affandi, "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa."

³² Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik."

³³ Affandi, "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa."

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁴ Orangtua seharusnya tidak melihat suatu masalah dari sudut pandang anak saja, namun harus melihatnya secara utuh.³⁵ Pada beberapa kasus, guru selain diadukan sebagai pelaku kekerasan, juga sebagai korban kekerasan dari siswa dan orangtua.³⁶

Beberapa kejadian pelaporan dan tindakan kekerasan menunjukkan posisi guru saat ini tidak dipercaya lagi oleh masyarakat luas. Ketika guru melakukan tindakan pendisiplinan yang membuat siswa dan orangtua siswa tidak menyenangkannya maka guru akan dijerat oleh undang-undang perlindungan anak. Hal tersebut membuktikan pengaruh undang-undang perlindungan anak terhadap perubahan cara pandang dan pola perilaku orangtua siswa terhadap proses pendidikan yang dilakukan oleh guru kepada siswa di sekolah.

PENUTUP

Undang-undang perlindungan anak telah merubah pola didik guru dan pola pikir orangtua terhadap proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Undang-undang perlindungan anak membuat guru tidak bebas lagi dalam mengambil tindakan dan memberikan sanksi kepada siswa di sekolah. Oleh sebab itu guru akan menjadi pasif dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah karena takut akan dijerat oleh undang-undang perlindungan anak. Bagi orangtua, undang-undang tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk mempidanakan guru ketika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Orangtua tidak lagi memberikan kepercayaan secara utuh kepada guru untuk mendidik siswanya.

Sebaiknya dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban guru dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa secara lebih masif lagi sehingga bukan hanya guru yang memahami akan hak dan kewajibannya, akan tetapi siswa dan orangtua juga sama-sama memahaminya. Seharusnya dirancang undang-undang

³⁴ Saihu and Taufik, "Perlindungan Hukum Bagi Guru."

³⁵ Nasution, "Perangkap Undang-Undang-Perlindungan Anak."

³⁶ Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik."

perlindungan guru yang dapat melindungi guru dalam melakukan pengajaran dan pendidikan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Agus. “Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 196–208. <https://www.neliti.com/id/publications/240373/dampak-pemberlakuan-undang-undang-perlindungan-anak-terhadap-guru-dalam-mendidik>.
- Ardi, Minal. “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Di Kota Pontianak (Studi Tentang Implementasi Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen).” *Jurnal Edukasi* 11, no. 2 (2013): 173–82. <https://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/edukasi/article/view/213/212>.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Komara, Endang. “Perlindungan Profesi Guru Di Indonesia.” *Mimbar Pendidikan* 1, no. 2 (2016): 151–60. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v1i2.3938>.
- Kusuma, Edward Febriyatri. “Kriminalisasi Guru, Ada Pendidik Yang Menjewer Siswa Dipolisikan.” *detiknews*, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3510423/kriminalisasi-guru-ada-pendidik-yang-menjewer-siswa-dipolisikan>.
- Mahfuddin, Azis. *Profesionalisme Jabatan Guru Di Era Globalisasi*. Bandung: Rizqi Press, 2013.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Masnur, Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Munawir, Ahmad. “Online Game and Children’s Language Behavior.” *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature* 7, no. 2 (2019): 337–43. <https://doi.org/10.24256/ideas.v7i2.1050>.
- Nasution, Khairul Muslim. “Perangkap Undang-Undang-Perlindungan Anak.” *Harian Waspada*, August 27, 2016. https://issuu.com/waspada/docs/waspada__sabtu_27_agustus_2016.
- Nurmala, Leni Dwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik.” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 67–76. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (n.d.). http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_74_08.pdf.

Saihu, and Taufik. "Perlindungan Hukum Bagi Guru." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 2, no. 2 (2019): 105–16. <https://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamin/article/view/20/27>.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. 6th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Umardani, Mohammad Kharis, and Lusy Liany. "Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru Dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas (Sma)." *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 2 (2017): 115–30. <https://doi.org/10.33096/balireso.v2i2.34>.

Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak (n.d.). <https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043>.